



## PUTUSAN

Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Bpp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx, xxx xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

#### melawan

**TERMOHON**, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Termohon dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa **TERMOHON** adalah anak kandung dari Termohon dan Almarhum suami Termohon karena saudara kandung, dan orangtua kandung Almarhum suami Termohon sudah meninggal dunia
2. Bahwa Termohon dengan almarhum **Xxx** adalah suami isteri, pernikahan Termohon dengan almarhum suami Termohon dilaksanakan pada tahun 1962, di Xxx dengan pelaksanaan sebagai berikut:  
Bahwa Termohon sudah lupa nama dari penghulu yang menikahkan;  
Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Xxx (ayah kandung Termohon);  
Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Xxx dan Bapak Xxx;  
Mas kawin berupa Tanah sawah;  
Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, almarhum suami Termohon berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedang Termohon berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa antara Termohon dan almarhum suami Termohon xxxxx xxx hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Termohon dan almarhum suami Termohon diharamkan;
4. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Termohon dengan almarhum suami Termohon tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan **Xxx** telah meninggal pada tanggal 07 Februari 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-23022023-0023 tanggal 23 Februari 2023, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:  
xxx  
xxx;
5. Bahwa antara Termohon dengan almarhum suami Termohon xxxxx xxx larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut xxxxx xxx pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Termohon dengan almarhum

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suamiTermohon dan selama itu pulaTermohon dengan almarhum suamiTermohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa selama pernikahan antaraTermohon dengan almarhum, almarhum tidak pernah menikah lagi dengan siapapun sampai meninggal, begitu pula denganTermohon,Termohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun sampai sekarang;

8. . Bahwa sampai saat iniTermohon dengan almarhum suamiTermohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku di karenakan perkawinanTermohon dengan almarhum suamiTermohon dilaksanakan sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974;

. Bahwa sampai saat iniTermohon dengan almarhum suamiTermohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku

9. BahwaTermohon ingin mnegajukan penetapan ahli waris dan untuk mengurus hal tersebut diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,Termohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan almarhum suami Permohon (**Xxx**), yang dilaksanakan pada tahun 1962, di Xxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;  
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 23 Februari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 27 April 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 17 Februari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Xxx pada tahun 1962;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut namun saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut;
- - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxx dan Xxx;

Saksi 2 SAKSI 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari almarhum Xxx (suami Pemohon);
- Bahwa belum lahir saat Pemohon menikah almarhum Xxx;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxx dan Xxx;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 10



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Xxx, pada tahun 1962, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon. bernama Xxx., dengan maskawin berupa tanah sawah., dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxx dan Xxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1962, di Xxx dengan wali nikah ayah Pemohon bernama **Xxx** yang ijab dengan maskawin berupa tanah sawah, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Xxx dan Xxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon





II berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya kelelaian Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat



dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Xxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;





**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan almarhum suami Permohon (**Xxx**), yang dilaksanakan pada tahun 1962, di Xxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

Hakim Anggota

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 10



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 395.000,00**

*(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)